SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi aparat maupun pihak-pihak terkait dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan alokasi dana perimbangan desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profit Desa dan Profit Kelurahan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan danPertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Cangkuang dan Kecamatan Cihampelas (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 37 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 18);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

31. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat

spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, fasilitasi pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung adalah salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan yang meliputi perencanaan pengendalian operasional, pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi serta melaksanakan ketatausahaan dinas.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).
11. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan dernokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
14. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa selama 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
21. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keungan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
25. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dan RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan rnengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
26. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU-RKPDesa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Propinsi, Kabupaten) APBDesa, Swadaya masyarakat dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
27. Sketsa desa adalah gambaran desa secara kasar/umum mengenai keadaan sumber daya fisik (alam dan buatan) yang digunakan sebagai alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah. Hasilnya berupa masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan.
28. Kalender musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang.
29. Bagan kelembagaan adalah suatu gambaran keadaan peran (manfaat) lembaga-lembaga di desa baik lembaga formal maupun lembaga non formal bagi masyarakat.

BAB II

TUJUAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 2

Tujuan Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah:

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

d. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

f. Meningkatkan kemandirian desa.

BAB III

TIM ASISTENSI DAN PELAKSANA ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Bagian kesatu

Pembentukan Tim

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dibentuk Tim Asistensi Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa.

Bagian Kedua

Tim Asistensi Tingkat Kabupaten

Pasal 4

(1) Tim Asistensi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Sekretariat Tim Asistensi Alokasi Dana Perimbangan Desa Tingkat Kabupaten berada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

(3) Tim Asistensi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa.

b. Melakukan pembinaan dan sosialisasi pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa.

c. Menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa berdasarkan laporan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

Bagian Ketiga

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 5

(1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :

Pembina : Camat

Ketua : Sekretaris Camat

Sekretaris : Kepala Seksi yang membidangi Pemerintahan

Anggota : Kepala Seksi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat

(2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pemantauan kegiatan Alokasi Dana Desa;

b. Memverifikasi proposal/dokumen kegiatan dan persyaratan lainnya;

c. Mengadakan monitoring dan pengendalian kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa;

d. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan termasuk laporan swadaya masyarakat dan pelaporan keuangan;

e. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan di tingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Asistensi Tingkat Kabupaten.

Bagian Keempat

Tim Pelaksana Tingkat Desa

Pasal 6

(1) Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	: Kepala Desa
Sekretaris	: Sekretaris Desa
Bendahara	: Kepala Urusan yang membidangi Keuangan
Anggota	: Kepala Seksi dan kepala urusan terkait
Pelaksana Teknis	: 1. LPMD
	2. Tim Penggerak PKK Tingkat Desa
	3. Organisasi kepemudaan di desa
	4. Pengurus Bumdes
	5. Kader Pemberdayaan Masyarakat
	6. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang ada di desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan yang dilaksanakan di desa.

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, apabila dipandang kegiatannya menuntut tanggungjawab dan keahlian tertentu, maka pelaksana teknis dapat diberikan insentif yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya atau Daftar Rincian Kegiatan.

Bagian Kelima

Tugas Tim Pelaksana Tingkat Desa

Pasal 7

Tugas Ketua Tim

(1) Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa baik dari aspek teknik, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum.

(2) Menyelenggarakan musyawarah di Desa mengenai rencana penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang kemudian disusun dalam suatu dokurnen/proposal kegiatan.

(3) Menetapkan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa.

(4) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis di desa.

(5) Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Di Desa dan Penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun yang bersangkutan.

(6) Harus mampu mendorong dan menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat seoptimal mungkin dalam ADPD terutama yang menyangkut kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik.

(7) Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat secara berjenjang kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Asistensi Tingkat Kabupaten.

Pasal 8

Tugas Sekretaris Tim

(1) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan ADPD.

(2) Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penggunaan ADPD Tahun yang bersangkutan.

(3) Membantu ketua dalam menyusun rencana kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Perimbangan Desa yang dituangkan dalam proposal/dokumen kegiatan.

(4) Membantu mengkoordinasikan tugas-tugas ketua.

(5) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim.

(6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Perimbangan Desa serta laporan swadaya masyarakat.

Pasal 9

Tugas Bendahara Desa

(1) Membuka rekening desa bersama Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.

(2) Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai dengan bukti-bukti pendukung.

(3) Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

(4) Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan pencairan.

(5) Menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua.

Pasal 10

Tugas Anggota Tim

(1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

(2) Membantu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

(3) Merekapitulasi basil kegiatan dari pelaksana teknis.

Pasal 11

Tugas Pelaksana Teknis

(1) Menyusun tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

(2) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Menggerakan swadaya masyarakat.

(4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

BAB IV

SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 12

Alokasi Dana Perimbangan Desa diberikan secara langsung kepada Desa-Desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung melaui proses transfer rekening Desa, dengan proporsi nilai alokasi ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Prosentase penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa ditetapkan sebagai berikut :

(1) 70% (tujuh puluh persen) untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya :

a. Penanggulangan kemiskinan misalnya perbaikan rumah tidak layak huni, memfasilitasi penyediaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan usaha dengan bekerjasama dengan pihak ketiga, Lumbung desa;

b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat misalnya penataan Posyandu dan Polindes, Posbindu (pos pelayanan dan pembinaan lanjut usia) penanggulangan penderita gizi buruk, upaya penyehatan lingkungan melalui perbaikan saluran air dan penyediaan bak/tempat sampah;

c. Peningkatan pendidikan dasar diantaranya penanggulangan usia wajib belajar yang drop out atau dalam rangka pengurangan jumlah penyandang buta huruf di desa;

d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial;

e. Penyusunan, pelaksanaan/insentif pendataan dalam rangka pengisian Profil Desa, penyediaan data data, buku-buku administrasi desa;

f. Pemberdayaan dan peningkatan sumber daya aparatur desa misalnya melalui pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa;

g. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK terutama untuk menunjang kegiatan Pokja IV;

h. Menunjang kegiatan Perlombaan Desa;

i. Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan dan perencanaan pembangunan desa;

j. Menunjang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong;

k. Penyertaan modal usaha melalui BUMDES dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa dengan ketentuan kepada BUMDes yang aktif, pengurusnya aktif, tertib administrasi pembukuan, usahanya jelas dan prospektif dan kelengkapan administrasi lainnya;

l. Menunjang kegiatan Teknologi Tepat Guna;

m. Kegiatan lainnya yang diperlukan oleh Desa.

(2) 30% (tiga puluh persen) untuk tunjangan kinerja pemerintahan desa yang pengalokasiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini dengan mempertimbangkan keanekaragaman kelembagaan perangkat desa sebagai perwujudan pengakuan atas otonomi desa serta mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERENCANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI ADD

Pasal 14

Langkah-langkah yang diperlukan dan terkait dengan perencanaan tahapan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Musrenbangdes dalam rangka bahan penyusunan Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama 5 atau 6 tahun berdasarkan visi dan misi kepala desa terpilih.

b. Pembahasan dan Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang memuat rencana kerja program pembangunan selama 1 tahun.

c. Penyelenggaraan Musyawarah di Desa mengenai Rencana kegiatan yang akan dibiayai dari ADPD ;

d. Penyusunan dan proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 15

(1) Setelah mengetahui besaran ADPD yang diterima desa, maka Kepala Desa, BPD dan LPM Desa, tokoh masyarakat, RW, RT dan warga masyarakat dan perwakilan keluarga miskin mengadakan musyawarah di desa untuk menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa dengan memperhatikan aspirasi dan tingkat dukungan swadaya masyarakat, kebutuhan desa, RKPDesa yang telah disusun, kegiatan yang diperbolehkan dibiayai dari ADPD, serta menghindari kegiatan yang rencananya akan didanai dari program lain seperti : P2D/K, PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Pedesaan, Program Raksa Desa.

(2) Hasil kesepakatan musyawarah rencana kegiatan penggunaan ADPD sebagamana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dengan dilampiri daftar hadir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

(3) Berdasarkan Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibuat Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Penggunaan ADD tahun yang bersangkutan sebagai bahan penyusunan proposal /dokumen kegiatan ADPD dan bahan penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk diajukan ke Tim Asistensi Tingkat Kabupaten melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

(4) Dokumen/Proposal ADPD yang telah diverifikasi kelayakan teknis dan administrasinya oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan selanjutnya disampaikan kepada Tim Asistensi Tingkat Kabupaten sebagai bahan untuk pencairan dana.

BAB VI

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN

Pasal 16

(1) Penairan Alokasi Dana Perimbangan Desa disalurkan melalui Rekening Pemerintah Desa atas Nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk.

(2) Pencairan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bertahap :

a. Tahap Pertama sebesar 50% (lima puluh persen).

b. Tahap Kedua sebesar 50% (lima puluh persen).

(3) Pencairan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan tunjangan kinerja Pemerintahan Desa dilakukan secara bertahap dalam 4 (empat) triwulan.

Mekanisme Pencairan

Pasal 17

(1) Proposal/Dokumen pencairan dana Tahap I untuk kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah, dilampiri persyaratan sebagai berikut

a. Surat Permohonan Pencairan Tahap I;

b. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

c. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa;

d. Kuitansi penerimaan dana Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;

e. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Tahap I ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Ketua BPD;

f. Berita acara hasil musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADPD dan dilampiri dengan daftar hadirnya;

g. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rencana penggunaan ADPD;

h. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADPD Tahap I setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;

i. Realisasi penerimaan PBB tahun sebelumnya sekurang-kurangnya 60% dan tahun berjalan sekurang-kurangnya 35%;

j. Laporan Pertangungjawaban penggunaan dana ADPD Tahap II tahun sebelumnya;

k. Surat Persetujuan dari Camat perihal Persetujuan Pencairan ADPD Tahap I.

(2) Bagi proposal/Dokumen Kegiatan ADD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selanjutnya diteliti kelayakan dan kelengkapannya oleh Tim Asistensi Tingkat Kabupaten untuk kemudian diajukan kepada Bapak Bupati, setelah mendapat disposisi Bupati selanjutnya dibuat surat permohonan pencairan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah sebagai bahan proses pencairan Dana ADPD Tahap I kepada rekening desa masing-masing.

(3) Bendahara Umum Daerah selanjutnya meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran; menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yang bersangkutan dan apabila semua telah dilengkapi maka akan dikeluarkan surat perintah pencairan dana ADPD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah.

(4) Format persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

(5) Proposal/Dokumen pencairan Tahap II (dua) disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Permohonan Pencairan Tahap II;

b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahap I (Pertama) setelah diketahui oleh Ketua BPD dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pengeluaran dana yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

d. Laporan Berkala perkembangan kegiatan ADPD Tahap I;

e. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;

f. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Ketua BPD;

g. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dan dana ADPD Tahap II setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;

h. Realisasi penerimaan PBB tahun sebelumnya sekurang-kurangnya 75% dan realisasi tahun berjalan sekurang-kurangnya 50 %;

i. Surat Persetujuan dari Camat tentang Pencairan Tahap II.

(6) Bagi proposal/Dokumen Kegiatan ADD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, selanjutnya diteliti kelayakan dan kelengkapannya oleh Tim Asistensi Tingkat Kabupaten untuk kemudian diajukan kepada Bapak Bupati, setelah mendapat disposisi Bupati selanjutnya dibuat surat permohonan pencairan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah sebagai bahan proses pencairan Dana ADPD Tahap II kepada rekening desa masing-masing.

(7) Bendahara Umum Daerah selanjutnya meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran, menguji ketersediaan dana yang bersangkutan dan apabila semua telah dilengkapi maka akan dikeluarkan surat perintah pencairan dana ADPD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah;

Pasal 18

(1) Proposal/Dokumen pencairan alokasi tunjangan kinerja pemerintahan desa Triwulan I disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah yang dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Permohonan Pencairan Triwulan I;
b. Keputusan Camat tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
c. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun yang bersangkutan;
d. Peraturan Desa tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa;
e. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Susunan Personalia Perangkat Desa;
f. Kuitansi penerimaan ADPD untuk tunjangan kinerja pemerintahan desa Triwulan I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
g. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Triwulan I ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan diketahui oleh Ketua BPD;
h. Daftar Rincian Rencana pembagian/Penghitungan tunjangan kinerja pemerintahan desa secara total setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;
i. Daftar Rincian Rencana pembagian/Penghitungan tunjangan kinerja untuk Aparat Desa dan BPD untuk Triwulan I setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;
j. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
k. Surat Persetujuan dari Camat tentang Pencairan dana Triwulan I.

(2) Bagi Dokumen kegiatan dari Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selanjutnya diteliti kelayakan dan kelengkapannya oleh Tim Asistensi Tingkat Kabupaten untuk kemudian diajukan kepada Bapak Bupati, setelah mendapat disposisi Bupati selanjutnya dibuat surat permohonan pencairan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah sebagai bahan proses pencairan dana tunjangan kinerja pemerintahan desa per triwulan kepada rekening desa masing-masing.

(3) Bendahara Umum Daerah selanjutnya meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran; menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yang bersangkutan dan apabila semua telah dilengkapi maka akan dikeluarkan surat perintah pencairan dana ADPD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah.

(4) Format persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

(5) Proposal/Dokumen pencairan alokasi tunjangan kinerja pemerintahan desa Triwulan II disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah yang dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Permohonan Pencairan Triwulan II;
b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan atau penerimaan tunjangan kinerja pemerintahan desa Triwulan I dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Daftar Rincian Rencana pembagian/Penghitungan tunjangan kinerja pemerintahan desa untuk Triwulan II setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;

d. Laporan kemajuan berkala;

e. Kuitansi penerimaan dana Triwulan II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;

f. Berita Acara Penyerahan Pembayaran dana Triwulan II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Ketua BPD;

g. Surat Persetujuan dari Camat tentang Pencairan dana Triwulan II (Kedua).

(6) Proposal/Dokumen pencairan alokasi tunjangan kinerja pemerintahan desa Triwulan III disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah yang dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Permohonan Pencairan Triwulan III;

b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan atau penerimaan tunjangan kinerja pemerintahan desa Triwulan II dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Daftar Rincian Rencana pembagian/Penghitungan tunjangan kinerja pemerintahan desa untuk Triwulan III setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;

d. Laporan Berkala;

e. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;

f. Berita Acara Penyerahan Pembayaran dana Triwulan III yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Ketua BPD;

g. Surat Persetujuan dari Camat tentang Pencairan dana Triwulan III (Ketiga).

(7) Proposal/Dokumen pencairan alokasi tunjangan kinerja pemerintahan desa Triwulan IV disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah yang dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Permohonan Pencairan Triwulan IV;

b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan atau penerimaan tunjangan kinerja pemerintahan desa Triwulan III dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Daftar Rincian Rencana pembagian/Penghitungan tunjangan kinerja pemerintahan desa untuk Triwulan IV setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;

d. Laporan Berkala;

e. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;

f. Berita Acara Penyerahan Pembayaran dana Triwulan IV yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Ketua BPD;

g. Surat Persetujuan dari Camat tentang Pencairan dana Triwulan IV (Keempat).

BAB VII

PELAKSANAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 19

(1) Desa dalam melaksanakan setiap jenis kegiatan ADPD harus mengacu dan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan dan proposal/dokumen kegiatan ADPD yang telah direncanakan.

(2) Keuangan Desa termasuk ADPD dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(3) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VIII

PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 20

(1) Perubahan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan apabila sebagai berikut :

a. Apabila kegiatan ADPD yang akan dilaksanakan setelah berdasarkan pengamatan dan kondisi yang ada kemungkinanannya tidak dapat dilaksanakan mengacu kepada rencana yang tertuang dalam proposal/dokumen kegiatan, sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan kebutuhan belanja barang atau alat pendukung yang diperlukan karena terjadi kenaikan harga barang/material;

b. Kegiatan yang telah direncanakan dalam proposal/dokumen kegiatan ternyata dalam pelaksanaannya tumpang tindih dengan program pembangunan lain dengan pos anggaran yang berbeda.

(2) Apabila terjadi perubahan/pengalihan penggunaan dana ADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harus dilakukan proses berikut :

a. Mengadakan musyawarah di desa dan dibuat Berita Acara Perubahan Kegiatan ADD yang disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait seperti Sekretaris Desa, Ketua LPM Desa, Ketua BPD serta dilampiri daftar hadir musyawarah;

b. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan Alokasi Dana Desa (yang baru);

c. Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatan ADPD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada point b di atas, segera disampaikan kepada Camat dan Tim Asistensi Tingkat Kabupaten serta aparat pengawas fungsional.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembinaan atas pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dilaksanakan oleh Tim Asistensi Tingkat Kabupaten yang meliputi :

a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa;

b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa;

c. Pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

d. Penelitian, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

Pasal 20

Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dilaksanakan secara fungsional oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Pasal 21

Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan program ADPD dan melaporkan hasilnya kepada institusi yang telah ada di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan atau kepada Camat untuk kemudian merespon dan menindaklanjutinya.

Pasal 22

Badan Permusyawaratan Desa melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADPD meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. mengawasi pelaksanaan peraturan desa terutama Peraturan Desa tentang RPJMDes, Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perdes tentang Perangkat desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa;
b. mengawasi pelaksanaan peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa;
c. membandingkan pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik di lapangan dengan rencana kegiatan berdasarkan hasil musyawarah di desa dan Keputusan kepala Desa;
d. memberi masukan dan saran kepada kepala desa terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik di lapangan agar mengacu kepada rencana kegiatan yang telah disusun.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 23

(1) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADPD, adalah sebagai berikut :
 a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADPD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADPD dan laporan dukungan swadaya masyarakat ;
 b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADPD.
(2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.
(3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah termasuk laporan dukungan swadaya masyarakat secara bertahap serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan melaporkan kepada Tim Asistensi Tingkat Kabupaten.

BAB XI

PENATAUSAHAAN KEUANGAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 24

Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Pertama

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 25

(1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan:

a. Buku kas umum;

b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;

c. Buku kas harian pembantu.

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilampiri dengan:

a. Buku kas umum;

b. Buku kas pembantu penncian obyek penerimaan;

c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kedua

Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 26

(1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

(3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

(4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:

a. Buku kas umum;

b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;

c. Buku kas harian pembantu.

BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANAPERIMBANGAN DESA

Pasal 27

(1) Pertanggungjawaban ADPD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

(2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban ADPD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib membuka/mempunyai NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:

a. Buku kas umum;

b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;

c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara.

(6) Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa kepada Bupati melalui Camat dengan sistematika pelaporan tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

(7) Kepala Desa memberikan Laporan Keterangan pertanggungjawaban kepada BPD dengan sistematika pelaporan tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

(8) Kepala Desa menginformasikan pokok-pokok pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan sistematika pelaporan tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB XIII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Pertama

PENGHARGAAN

Pasal 28

(1) Penilaian keberhasilan dalam rangka Pemberian penghargaan kepada Desa terbaik daiam pelaksanaan dan penggunaan ADPD dilakukan bersama-sama dalam kegiatan perlombaan desa.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan dan stimulan.

Bagian Kedua

SANKSI

Pasal 29

Bagi Desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) Sekretaris Desa yang berdasarkan formasi yang ada, akan diangkat menjadi PNS tetapi belum menerima SK Pengangkatan PNS dan gaji sebagai PNS, masih berhak menerima tunjangan kinerja dari ADPD sampai Sekdes yang bersangkutan menerima gaji sebagai PNS.

(2) Sekretaris Desa yang sudah diangkat menjadi PNS atau Sekdes yang telah diisi dari PNS yang ada dari Kabupaten atau kecamatan tidak berhak menerima tunjangan kinerja dari ADPD.

(3) Perangkat desa lainnya seperti kepala seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa, kepala urusan dan kepala dusun berhak mendapat tunjangan kinerja dari ADPD yang besarannya berpedoman kepada lampiran I Peraturan ini.

(4) Bagi desa yang tidak mempunyai staf desa atau aparat desa lainnya, maka tunjangan kinerja untuk aparat desa lainnya dialihkan atau dilimpahkan kepada kepala dusun atau kepala urusan.

Pasal 31

(1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran desa dan Peraturan Daerah tentang pemekaran desa tersebut ditetapkan setelah ada Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa tahun yang bersangkutan, maka desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak mendapat dana alokasi dana perimbangan desa untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan tunjangan kinerja pemerintahan desa baru hasil pemekaran.

(2) Peresmian desa baru hasil pemekaran dapat dilakukan apabila telah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa baru hasil pemekaran yang diresmikan/ditetapkan dengan Keputusan Camat dan perangkat desanya telah terbentuk berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa serta susunan personalia perangkat desa telah ditetapkan oleh Pejabat Kepala Desa.

(3) Pejabat kepala desa baru dan perangkat desanya serta anggota BPD berhak mendapat bagian tunjangan kinerja dari ADPD yang diterima oleh desa induk, selama beberapa bulan sejak desa baru tersebut diresmikan dan telah melakukan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

(4) Pengaturan tunjangan kinerja aparat desa dan BPD desa baru hasil pemekaran dari ADPD yang diterima desa induk, disesuaikan dengan kesepakatan antara kepala desa induk dan kepala desa baru hasil pemekaran dengan mempertimbangkan masukan dari Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

(5) Untuk tahun anggaran berikutnya desa baru hasil pemekaran berhak mendapat bagian alokasi dana perimbangan desa dari pemerintah kabupaten.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 2007 masih tetap rnengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa ;

(2) Apabila desa belum menyelesaikan penyusunan RPJMDes, maka sebagai salah satu syarat pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahap II adalah desa harus mempunyai Keputusan kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) yang memuat semua rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dan dibiayai dari berbagai pos anggaran yang berbeda seperti : ADPD, P2D/K, PNPM Mandiri.

(3) Pada tahun 2009 semua desa harus sudah mempunyai Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RP3N1Des).

Pasal 33

Tim Asistensi ADPD Tingkat Kabupaten perlu terus mamantau dan berkoordinasi dengan instansi/SKPD yang menangani Kepegawaian terutama mengenai formasi dan realisasi PNS dari Sekretaris Desa untuk tahun 2007, 2008 dan 2009, dalam rangka verifikasi dokumen pengajuan pencairan tunjangan kinerja dari ADPD untuk sekretaris desa yang belum atau tidak dapat diangkat menjadi PNS.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Bentuk-bentuk format pelaksanaan Alokasi Dana Desa tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 9 Mei 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 Mei 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 9 MEI 2008
TENTANG : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

RINCIAN PENGALOKASIKAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA 30% UNTUK TUNJANGAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA

- Tunjangan kinerja Pemerintah Desa 65 % dari 30% Total ADPD
- Tunjangan kinerja BPD 35 % dari 30% Total ADPD

I. RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA 30% UNTUK TUNJANGAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA BAGI DESA YANG KEPALA SEKSINYA BERJUMLAH 3 SEKSI DAN SEKRETARIS DESANYA MASIH NON PNS

Perincian tunjangan kinerja Pemerintah Desa, sebesar 65 % dialokasikan untuk :		Perincian tunjangan kinerja BPD, sebesar 35 % dialokasikan untuk :	
1. Kepala Desa	25 %	1. Ketua BPD	14 %
2. Sekretaris Desa	10 %	2. Wakil Ketua BPD	10 %
3. Kepala Seksi	25,5 %	3. Sekretaris BPD	10 %
4. Kepala Urusan	14 %	4. Anggota BPD	66 %
5. Kepala Dusun	18 %	(untuk 8 orang anggota BPD)	
6. Aparat desa lainnya	5,5 %		

Contoh : Jumlah Alokasi Dana Perimbangan Desa = Rp. 159.500.000,- maka untuk tunjangan kinerja Pemerintahan Desa 30% sebesar Rp. 47.850.000,- diperinci sebagai berikut :

I. Tunjangan kinerja Pemerintah Desa 65 % dari Rp. 47.850.000,- = Rp 31.102.500,-
II. Tunjangan kinerja BPD 35 % dari Rp. 47.850.000,- = Rp 16.747.500.-
Jumlah Rp. 47.850.000,-

PERINCIAN PENGALOKASIAN TUNJANGAN KINERJA			KETERANGAN
I. Tunjangan kinerja Pemerintah Desa, sebesar 65 % dari Rp. 47.850.000 = Rp. 31.102.500 yang dialokasikan untuk :			
1. Kepala Desa	27 % dari	Rp. 31.102.500,- = Rp. 8.397.675,-/tahun	Rp. 699.806,-/bulan
2. Sekretaris Desa	10 % dari	Rp. 31.102.500,- = Rp. 3.110.250,-/tahun	Rp. 259.188,-/bulan
3. Kepala Seksi	25,5 % dari	Rp. 31.102.500,- = Rp. 7.931.138,-/tahun	Rp. 660.928,-/bulan Dibagi kepada 4 seksi
4. Ka Ur Keuangan	7 % dari	Rp. 31.102.500,- = Rp. 2.177.175,-/tahun	Rp. 181.431,-/bulan
5. Ka Ur Umum	7 % dari	Rp. 31.102.500,- = Rp. 2.177.175,-/tahun	Rp. 181.431,-/bulan
6. Kepala Dusun	18 % dari	Rp 31.102.500,- = Rp. 5.598.450,-/tahun	Rp. 466.538,-/bulan Dibagi sejumlah Dusun
7. Aparat desa lainnya	5,5 % dari	Rp. 31.102.500,- = Rp 1.710.250,-/tahun	Rp. 142.553,-/bulan Dibagi sejumlah staf
II. Tunjangan kinerja BPD, sebesar 35 % dari Rp. 46.500.000 = Rp. 16.275.000,- yang dilakokasikan untuk :			
1. Ketua BPD	14 % dari	Rp. 16.747.500,- = Rp. 2.344.650,-/tahun	Rp. 195.388,-/bulan
2. Wakil Ketua BPD	10 % dari	Rp. 16.747.500,- = Rp. 1.674.750,/tahun	Rp. 139.563,-/bulan
3. Sekretaris BPD	10 % dari	Rp. 16.747.500,- = Rp. 1.674.750,/tahun	Rp. 139.563,-/bulan
4. Anggota BPD (untuk 8 orang anggota BPD)	66 % dari	Rp. 16.747.500,- = Rp. 11.053.350,/tahun	Rp. 921.113,-/bulan Dibagi 8 anggota

II. RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA 30% UNTUK TUNJANGAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA BAGI DESA YANG KEPALA SEKSINYA BERJUMLAH 4 SEKSI DAN SEKRETARIS DESANYA MASIH NON PNS

Perincian tunjangan kinerja Pemerintah Desa, sebesar 65 % dialokasikan untuk :		Perincian tunjangan kinerja BPD, sebesar 35 % dialokasikan untuk :	
1. Kepala Desa	25 %	1. Ketua BPD	14 %
2. Sekretaris Desa	10 %	2. Wakil Ketua BPD	10 %
3. Kepala Seksi	30 %	3. Sekretaris BPD	10 %
4. Kepala Urusan	12 %	4. Anggota BPD	66 %
5. Kepala Dusun	18 %	(untuk 8 orang anggota BPD)	
6. Aparat desa lainnya	5 %		

Contoh : Jumlah Alokasi Dana Perimbangan Desa = Rp. 159.500.000,- maka untuk tunjangan kinerja Pemerintahan Desa 30% sebesar Rp. 47.850.000,- diperinci sebayai berikut :

I. Tunjangan kinerja Pemerintah Desa 65 % dari Rp. 47.850.000,- = Rp 31.102.500,-
II. Tunjangan kinerja BPD 35 % dari Rp. 47.850.000,- = Rp 16,747.500 -
Jumlah Rp. 47.850.000,-

PERINCIAN PENGALOKASIAN TUNJANGAN KINERJA			KETERANGAN
I. Tunjangan kinerja Pemerintah Desa, sebesar 65% dari Rp. 47.850.000 = Rp. 31.102.500 yang dialokasikan untuk :			
1. Kepala Desa	25 % dari	Rp. 31.102.500,- = Rp. 7.775.625,-/tahun	Rp. 647.969,-/bulan
2. Sekretaris Desa	10 % dari	Rp. 31.102.500,- = Rp. 3.110.250,-/tahun	Rp. 259.188,-/bulan
3. Kepala Seksi	30 % dari	Rp. 31.102.500,- = Rp. 9.330.750,-/tahun	Rp. 777.563,-/bulan Dibagi kepada 4 seksi
4. Ka Ur Keuangan	6 % dari	Rp. 31.102.500,- = Rp. 1.866.150,-/tahun	Rp. 155.513,-/bulan
5. Ka Ur Umum	6 % dari	Rp. 31.102.500,- = Rp. 1.866.150,-/tahun	Rp. 155.513,-/bulan
6. Kepala Dusun	18 % dari	Rp 31.102.500,- = Rp. 5.598.450,-/tahun	Rp. 466.538,-/bulan Dibagi sejumlah Dusun
7. Aparat desa lainnya	5 % dari	Rp. 31.102.500,- = Rp 1.555.125,-/tahun	Rp. 129.549,-/bulan Dibagi sejumlah staf
II. Tunjangan kinerja BPD, sebesar 35 % dari Rp. 47.850.000 = Rp. 16.275.000,- yang dilakokasikan untuk :			
1. Ketua BPD	14 % dari	Rp. 16.747.500,- = Rp. 2.344.650,-/tahun	Rp. 195.388,-/bulan
2. Wakil Ketua BPD	10 % dari	Rp. 16.747.500,- = Rp. 1.674.750,/tahun	Rp. 139.563,-/bulan
3. Sekretaris BPD	10 % dari	Rp. 16.747.500,- = Rp. 1.674.750,/tahun	Rp. 139.563,-/bulan
4. Anggota BPD (untuk 8 orang anggota BPD)	66 % dari	Rp. 16.747.500,- = Rp. 11.053.350,/tahun	Rp. 921.113,-/bulan Dibagi 8 anggota

III. RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA 30% UNTUK TUNJANGAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA BAGI DESA YANG KEPALA SEKSINYA BERJUMLAH 5 SEKSI DAN SEKRETARIS DESANYA MASIH NON PNS

Perincian tunjangan kinerja Pemerintah Desa, sebesar 65 % dialokasikan untuk :		Perincian tunjangan kinerja BPD, sebesar 35 % dialokasikan untuk :	
1. Kepala Desa	22 %	1. Ketua BPD	14 %
2. Sekretaris Desa	10 %	2. Wakil Ketua BPD	10 %
3. Kepala Seksi	35 %	3. Sekretaris BPD	10 %
4. Kepala Urusan	12 %	4. Anggota BPD (untuk 8 orang anggota BPD)	66 %
5. Kepala Dusun	16 %		
6. Aparat desa lainnya	5 %		

Contoh : Jumlah Alokasi Dana Perimbangan Desa = Rp. 159.500.000,- maka untuk tunjangan kinerja Pemerintahan Desa 30 % sebesar Rp. 47.850.000,- diperinci sebagai berikut:

I. Tunjangan kinerja Pemerintah Desa 65 % dari Rp. 47.850.000,- = Rp 31.102.500,-
II. Tunjangan kinerja BPD 35 % dari Rp. 47.850.000,- = Rp 16,747.500 -
Jumlah Rp. 47.850.000,-

PERINCIAN PENGALOKASIAN TUNJANGAN KINERJA			KETERANGAN
I. Tunjangan kinerja Pemerintah Desa, sebesar 65 % dari Rp. 47.850.000 = Rp. 31.102.500 yang dialokasikan untuk :			
1. Kepala Desa	22 % dari	Rp. 31.102.500,- = Rp. 6.842.550,-/tahun	Rp. 570.213,-/bulan
2. Sekretaris Desa	10 % dari	Rp. 31.102.500,- = Rp. 3.110.250,-/tahun	Rp. 259.188,-/bulan
3. Kepala Seksi	35 % dari	Rp. 31.102.500,- = Rp. 10.885.875,-/tahun	Rp. 907.156,-/bulan Dibagi kepada 5 seksi
4. Ka Ur Keuangan	6 % dari	Rp. 31.102.500,- = Rp. 1.866.150,-/tahun	Rp. 155.513,-/bulan
5. Ka Ur Umum	6 % dari	Rp. 31.102.500,- = Rp. 1.866.150,-/tahun	Rp. 155.513,-/bulan
6. Kepala Dusun	16 % dari	Rp. 31.102.500,- = Rp. 4.976.400,-/tahun	Rp. 414.700,-/bulan Dibagi sejumlah Dusun
7. Aparat desa lainnya	5 % dari	Rp. 31.102.500,- = Rp. 1.555.125,-/tahun	Rp.129.594,-/bulan Dibagi sejumlah staf
II. Tunjangan kinerja BPD, sebesar 35 % dari Rp. 47.850.000 = Rp. 16.275.000,- yang dilakokasikan untuk :			
1. Ketua BPD	14 % dari	Rp. 16.747.500,- = Rp. 2.344.650,-/tahun	Rp. 195.388,-/bulan
2. Wakil Ketua BPD	10 % dari	Rp. 16.747.500,- = Rp 1,674.750,-/tahun	Rp. 139.563,-/bulan
3. Sekretaris BPD	10 % dari	Rp. 16.747.500,- = Rp 1.674.750,-/tahun	Rp. 139.563,-/bulan
4. Anggota BPD (untuk 8 orang anggota BPD)	66 % dari	Rp. 16.747.500,- = Rp 11.053.350,-/tahun	Rp. 921.113,-/bulan Dibagi sejumlah anggota

IV. RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA 30% UNTUK TUNJANGAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA BAGI DESA YANG KEPALA SEKSINYA BERJUMLAH 3 SEKSI DAN SEKRETARIS DESANYA SUDAN PNS

Perincian tunjangan kinerja Pemerintah Desa, sebesar 65 % dialokasikan untuk :		Perincian tunjangan kinerja BPD, sebesar 35 % dialokasikan untuk :	
1. Kepala Desa	33 %	1. Ketua BPD	14 %
2. Kepala Seksi	27 %	2. Wakil Ketua BPD	10 %
3. Kepala Urusan	16 %	3. Sekretaris BPD	10 %
4. Kepala Dusun	18 %	4. Anggota BPD	66 %
5. Aparat desa lainnya	5 %	(untuk 8 orang anggota BPD)	

Contoh : Jumlah Alokasi Dana Perimbangan Desa = Rp. 159.500.000,- maka untuk tunjangan kinerja Pemerintahan Desa 30% sebesar Rp. 47.850.000,- diperinci sebagai berikut:

I. Tunjangan kinerja Pemerintah Desa 65 % dari Rp. 47.850.000,- = Rp 31.102.500,-
II. Tunjangan kinerja BPD 35 % dari Rp. 47.850.000,- = Rp 16,747.500 -
Jumlah Rp. 47.850.000,-

PERINCIAN PENGALOKASIAN TUNJANGAN KINERJA		KETERANGAN
I. Tunjangan kinerja Pemerintah Desa, sebesar 65 % dari Rp. 47.850.000 = Rp. 31.102.500 yang dialokasikan untuk :		
1. Kepala Desa	33% dari Rp. 31.102.500,- = Rp. 10.263.825,-/tahun	Rp. 855.319,-/bulan
2. Kepala Seksi	27% dari Rp. 31.102.500,- = Rp. 8.397.675 ,-/tahun	Rp. 699.806,-/bulan Dibagi kepada 4 seksi
3. Ka Ur Keuangan	8 % dari Rp. 31.102.500,- = Rp. 2.488.200,-/tahun	Rp. 207.350,-/bulan
4. Ka Ur Umum	8 % dari Rp. 31.102.500,- = Rp. 2.488.200,-/tahun	Rp. 207.350,-/bulan
5. Kepala Dusun	18% dari Rp 31.102.500,- = Rp. 5.598.450,-/tahun	Rp. 466.538,-/bulan Dibagi sejumlah Dusun
6. Aparat desa lainnya	6% dari Rp. 31.102.500,- = Rp. 1.866.150,-/tahun	Rp. 155.513,-/bulan Dibagi sejumlah staf
II. Tunjangan kinerja BPD, sebesar 35 % dari Rp. 47.850.000 = Rp. 16.275.000,- yang dilakokasikan untuk :		
1. Ketua BPD	14 % dari Rp. 16.747.500,- = Rp.2.344.650,-/tahun	Rp. 195.388,-/bulan
2. Wakil Ketua BPD	10 % dari Rp. 16.747.500,- = Rp.1.674.750,-/tahun	Rp. 139.563,-/bulan
3. Sekretaris BPD	10 % darl Rp. 16.747.500,- = Rp.1.674.750,-/tahun	Rp. 139.563,-/bulan
4. Anggota BPD (untuk 8 orang anggota BPD)	66 % dari Rp. 16.747.500,- = Rp.11.053.350,-/tahun	Rp. 921.113,-/bulan Dibagi sejumlah anggota

V. RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA 30% UNTUK TUNJANGAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA BAGI DESA YANG KEPALA SEKSINYA BERJUMLAH 4 SEKSI DAN SEKRETARIS DESANYA SUDAN PNS

Perincian tunjangan kinerja Pemerintah Desa, sebesar 65 % dialokasikan untuk :		Perincian tunjangan kinerja BPD, sebesar 35 % dialokasikan untuk :	
1. Kepala Desa	33 %	1. Ketua BPD	14 %
2. Kepala Seksi	32 %	2. Wakil Ketua BPD	10 %
3. Kepala Urusan	12 %	3. Sekretaris BPD	10 %
4. Kepala Dusun	18 %	4. Anggota BPD	66 %
5. Aparat desa lainnya	5 %	(untuk 8 orang anggota BPD)	

Contoh : Jumlah Alokasi Dana Perimbangan Desa = Rp. 159.500.000,- maka untuk tunjangan kinerja Pemerintahan Desa 30% sebesar Rp. 47.850.000,- diperinci sebagai berikut:

I. Tunjangan kinerja Pemerintah Desa 65 % dari Rp. 47.850.000,- = Rp 31.102.500,-
II. Tunjangan kinerja BPD 35 % dari Rp. 47.850.000,- = Rp 16,747.500 -
Jumlah Rp. 47.850.000,-

PERINCIAN PENGALOKASIAN TUNJANGAN KINERJA		KETERANGAN
I. Tunjangan kinerja Pemerintah Desa, sebesar 65 % dari Rp. 47.850.000 = Rp. 31.102.500 yang dialokasikan untuk :		
1. Kepala Desa	33 % dari Rp. 31.102.500,- = Rp. 10.263.825,-/tahun	Rp. 855.319,-/bulan
2. Kepala Seksi	32 % dari Rp. 31.102.500,- = Rp 9.952.800,-/tahun	Rp. 829.400,-/bulan Dibagi kepada 4 seksi
3. Ka Ur Keuangan	6 % dari Rp. 31.102.500,- = Rp. 1.866.150,-/tahun	Rp. 155.513,-/bulan
4. Ka Ur Umum	6 % dari Rp. 31.102.500,- = Rp. 1.866.150,-/tahun	Rp. 155.513,-/bulan
5. Kepala Dusun	18 % dari Rp 31.102.500,- = Rp. 5.598.450,-/tahun	Rp. 466.538,-/bulan Dibagi sejumlah Dusun
6. Aparat desa lainnya	5 % dari Rp. 31.102.500,- = Rp. 1.555.125,-/tahun	Rp. 129.594,-/bulan Dibagi sejumlah staf
II. Tunjangan kinerja BPD, sebesar 35 % dari Rp. 47.850.000 = Rp. 16.275.000,- yang dilakokasikan untuk :		
1. Ketua BPD	14 % dari Rp. 16.747.500,- = Rp. 2.344.650,-/tahun	Rp. 195.383,-/bulan
2. Wakil Ketua BPD	10 % dari Rp. 16.747.500,- = Rp. 1.674.750,-/tahun	Rp. 139.563,-/bulan
3. Sekretaris BPD	10 % dari Rp. 16.747.500,- = Rp 1.674.750,-/tahun	Rp. 139.563,-/bulan
4. Anggota BPD (untuk 8 orang anggota BPD)	66 % dari Rp. 16.747.500,- = Rp 11.053.350,-/tahun	Rp. 921.113,-/bulan Dibagi sejumlah anggota

VI. RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA 30% UNTUK TUNJANGAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA BAGI DESA YANG KEPALA SEKSINYA BERJUMLAH 5 SEKSI DAN SEKRETARIS DESANYA SUDAH PNS

Perincian tunjangan kinerja Pemerintah Desa, sebesar 65 % dialokasikan untuk :		Perincian tunjangan kinerja BPD, sebesar 35 % dialokasikan untuk :	
1. Kepala Desa	32 %	1. Ketua BPD	14 %
2. Kepala Seksi	33 %	2. Wakil Ketua BPD	10 %
3. Kepala Urusan	12 %	3. Sekretaris BPD	10 %
4. Kepala Dusun	16 %	4. Anggota BPD	66 %
5. Aparat desa lainnya	5 %	(untuk 8 orang anggota BPD)	

Contoh : Jumlah Alokasi Dana Perimbangan Desa = Rp. 159.500.000,- maka untuk tunjangan kinerja Pemerintahan Desa 30% sebesar Rp. 47.850.000,- diperinci sebagai berikut:

I. Tunjangan kinerja Pemerintah Desa 65 % dari Rp. 47.850.000,- = Rp 31.102.500,-
II. Tunjangan kinerja BPD 35 % dari Rp. 47.850.000,- = Rp 16,747.500 -
Jumlah Rp. 47.850.000,-

PERINCIAN PENGALOKASIAN TUNJANGAN KINERJA		KEI ERANGAN
I. Tunjangan penghasilan Pemerintah Desa, sebesar 65 % dad Rp. 47.850.000 = Rp. 31.102.500 yang dialokasikan untuk :		
1. Kepala Desa	32 % dari Rp. 31.102.500,- = Rp. 9.952.800,-/tahun	Rp. 829.400,-/bulan
2. Kepala Seksi	35 % dari Rp. 31.102.500,- = Rp. 10.885.875,-/tahun	Rp. 907.156,-/bulan Dibagi kepada 5 seksi
3. Ka Ur Keuangan	6 % dari Rp. 31.102.500,- = Rp. 1.866.150,-/tahun	Rp. 155.513,-/bulan
4. Ka Ur Umum	6 % dari Rp. 31.102.500,- = Rp. 1.866.150,-/tahun	Rp. 155.513,-/bulan
5. Kepala Dusun	16 % dari Rp. 31.102.500,- = Rp. 4.976.400,-/tahun	Rp. 414.700,-/bulan Dibagi sejumlah Dusun
6. Aparat desa Iainnya	5 % dari Rp. 31.102,500,- = Rp. 1.511.250,-/tahun	Rp. 129.594,-/bulan Dibagi sejumlah staf
II. Tunjangan penghasilan BPD, sebesar 35 % dari Rp. 47.850.000 = Rp. 16.275.000,- yang dilakokasikan untuk :		
1. Ketua BPD	14 % dari Rp. 16.747.500,- = Rp. 2.344.650,-/tahun	Rp. 195.388,-/bulan
2. Wakil Ketua BPD	10 % dari Rp. 16.747.500,- = Rp. 1.674.750,-/tahun	Rp. 139.563,-/bulan
3. Sekretaris BPD	10 % dari Rp. 16.747.500,-= Rp. 1.674.750,-/tahun	Rp. 139.563,-/bulan
4. Anggota BPD (untuk 8 orang anggota BPD)	66 % dari Rp. 16.747.500,- = Rp 11.053.350,-/tahun	Rp. 921.113,-/bulan Dibagi sejumlah anggota

VII. RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA 30% UNTUK TUNJANGAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA BAGI DESA YANG MASIH MEMAKAI STUKTUR ORGANISASI YANG LAMA (DESA YANG AKAN MELAKSANAKAN PILKADES SAMPAI DENGAN PERTENGAHAN TAHUN 2009)

Perincian tunjangan kinerja Pemerintah Desa, sebesar 65 % dialokasikan untuk :		Perincian tunjangan kinerja BPD, sebesar 35 % dialokasikan untuk :	
1. Kepala Desa	25 %	1. Ketua BPD	14 %
2. Sekretaris Desa	10 %	2. Wakil Ketua BPD	10 %
3. Kepala Urusan	40 %	3. Sekretaris BPD	10 %
4. Kepala Dusun	20 %	4. Anggota BPD	66 %
5. Aparat desa lainnya	5 %	(untuk 8 orang anggota BPD)	

Contoh : Jumlah Alokasi Dana Perimbangan Desa = Rp. 159.500.000,- maka untuk tunjangan kinerja Pemerintahan Desa 30% sebesar Rp. 47.850.000,- diperinci sebagai berikut:

I. Tunjangan kinerja Pemerintah Desa 65 % dari Rp. 47.850.000,- = Rp 31.102.500,-
II. Tunjangan kinerja BPD 35 % dari Rp. 47.850.000,- = Rp 16,747.500 -
Jumlah Rp. 47.850.000,-

PERINCIAN PENGALOKASIAN TUNJANGAN KINERJA		KETERANGAN
I. Biaya operasional Pemerintah Desa, sebesar 65 % dari Rp. 47,850.000 = Rp. 31.102.500 yang dialokasikan untuk :		
1. Kepala Desa	25 % dari Rp 31.102.500,- = Rp. 7.775.625,-/tahun	Rp. 647.969,-/bulan
2. Sekretaris Desa	10 % dari Rp. 31.102.500,- = Rp. 3.110.250,-/tahun	Rp. 259.188,-/bulan
3. Kepala Urusan	40 % dari Rp. 31.102.500,- = Rp. 12.441.000,-/tahun	Rp.1.036.750,-/bulan
4. Kepala Dusun	(rata-rata 5 orang Kepala Urusan)	Rp. 518.375,-
5. Aparat desa	20 % dari Rp. 31.102.500,- = Rp. 6.220.500,-/tahun	Dibagi sejumlah Dusun
lainnya	5 % dari Rp. 31.102.500,- = Rp. 1.555.125,-/tahun	Rp. 129.594,-
		Dibagi sejumlah staf
II. Tunjangan penghasilan BPD, sebesar 35 % dari Rp. 47.850.000 = Rp. 16.275.000,- yang dilakokasikan untuk :		
1. Ketua BPD	14 % dari Rp. 16.747.500,- = Rp. 2.344.650,-/tahun	Rp. 195.388,-/bulan
2. Wakil Ketua BPD	10 % dari Rp. 16.747.500,- = Rp. 1.674,750,-/tahun	Rp. 139.563,-/bulan
3. Sekretaris BPD	10 % dari Rp. 16.747.500,- = Rp. 1.674.750,-/tahun	Rp. 139.563,-/bulan
4. Anggota BPD	66 % dari Rp. 16.747.500,- = Rp. 11.053.350,-/tahun	Rp. 921.113,-/bulan
		Dibagi sejumlah anggota

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 9 MEI 2008
TENTANG : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

KELENGKAPAN FORMAT DOKUMEN KEGIATAN APDP

Contoh Format Berita Acara Musyawarah/Rapat Desa

PEMERINTAH DESA……
KECAMATAN…….. KABUPATEN BANDUNG

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini …….. Tanggal ……. Bulan …….Tahun Dua Ribu ……. bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan Rapat Desa dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

Materi Rapat
1. Membahas rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) balk untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat maupun untuk biaya operasional Pemerintahan Desa,
2. Membahas dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 200...
3. Menyusun Proposal Rencana Kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD).
4. Menyusun dan membahas rencana swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa.
5. Menetapkan Tim Pelaksana Tingkat Desa yang mengelola Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD).

Adapun Keputusan Hasil Rapat/Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :

I. Tunjangan kinerja Pemerintahan Desa 30 % dari Total Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) dengan rincian :
 a. Biaya operasional Aparat Pemerintah Desa 65 % dari Rp. ……. adalah sebesar Rp. ……. dengan perincian sebagai berikut :

1.	Kepala Desa	25 % dari Rp. …….. = Rp. ……..	Rp. ……..
2.	Sekretaris Desa	10 % dari Rp. …….. = Rp. ……..	Rp. ……..
3.	Kepala Seksi	12 % dari Rp. …….. = Rp. ……..	Rp. ……..
4.	Kepala Urusan	30 % dari Rp. …….. = Rp. ……..	Rp. ……..
5.	Kepala Dusun	18 % dari Rp. …….. = Rp. ……..	Rp. ……..
6.	Aparat desa lainnya	5 % dari Rp. …….. = Rp. ……..	Rp. ……..

 b. Tunjangan kinerja Badan Permusyawaratan Desa, 35% dari Rp. …….. Adalah sebesar = Rp. ……. dengan Perincian sebagai berikut :

1.	Ketua BPD	14 % dari Rp. …….. = Rp. ……..	Rp. ……..
2.	Wakil Ketua BPD	10 % dari Rp. …….. = Rp. ……..	Rp. ……..
3.	Sekretaris BPD	10 % dari Rp. …….. = Rp. ……..	Rp. ……..
4.	Anggota BPD (untuk 8 orang anggota BPD)	66 % dari Rp. …….. = Rp. ……..	Rp. ……..

II. Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (70 %), dialokasikan diantaranya untuk :
 a. Penanggulangan Kemiskinan, diantaranya berupa :
 - Pengadaan Lumbung Desa Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..
 b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat, diantaranya berupa :
 - Penataan Pos Yandu Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..

 c. Peningkatan Pendidikan Dasar, berupa :
 - …….. Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..

 d. Pengadaan Infrastruktur Pedesaan, berupa :
 - …….. Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..

 e. Penyusunan dan pengisian Profit Desa, penyediaan Data Desa, Buku Administrasi Desa dan lembaga Kemasyarakatan yang berupa :
 - …….. Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..

 f. Pemberdayaan Sumber daya Aparatur Desa, berupa :
 - …….. Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..

 g. Kegiatan Perlombaan Desa, berupa :
 - …….. Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..

 h. Penyelenggaraan Musyawarah Pemerintahan dan pembangunan Desa, berupa :
 - …….. Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..

 i. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong, berupa :
 - …….. Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..

 j. Menunjang kegiatan Teknologi Tepat Guna berupa :
 - …….. Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..

 k. Kegiatan Desa Lainnya yang diperlukan, berupa :
 - …….. Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..

III. Rencana Swadaya Partisipasi Masyarakat
 a. Dana Rp. ……..
 b. Bahan Rp. ……..
 c. Upah Tenaga Kerja Rp. ……..

IV. Adapun susunan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa adalah sebagai berikut :
 a. Penanggungjawab merangkap Ketua : ……..
 b. Sekretaris : ……..
 c. Bendahara : ……..
 d. Anggota : ……..
 e. Pelaksana Teknis : ……..

Rapat Musyawarah Desa ini di hadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang Pembangunan Desa, Tokoh masyarakat dan para Ketua RW di wilayah Desa……..sebanyak……. orang, sebagaiman daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dijadikan bahan seperlunya.

……., ……

Ketua LPM Desa……..	Kepala Desa……..
_____	_____
Perwakilan Tokoh Masyarakat	Ketua BPD…….
_____	_____

DAFTAR NADIR RABAT DESA……
KECAMATAN …….. KABUPATEN BANDUNG

Hari : ……..
Tanggal : ……..
Tempat : ……..

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN

……., ……..200..

Kepala Desa……

Contoh Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA……..
KECAMATAN……. BANDUNG

NOMOR: ……

TENTANG

PENETAPAN SASARAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIAYAI DARI ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 200... DI DESA…….

KEPALA DESA……

Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bandung Nomor……. Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa dan memperhatikan hasil musyawarah serta aspirasi masyarakat yang berkembang, dipandang perlu menetapkan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa tahun Anggaran 200.... ;

b. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa agar berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu menetapkan sasaran kegiatan yang jelas sebagai acuan dalam pelaksanaan program di lapangan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Sasaran Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 200... Di Desa ……., yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 18);

27. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Derah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 20);

29. Keputusan Bupati Bandung Nomor 141/Kep…..- BPMPD/200... tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 200... di wilayah Kabupaten Bandung;

30. Keputusan Camat Kabupaten Bandung Nomor…….. tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2006-2012 se Kecamatan……

31. Peraturan Desa …….. Nomor …….. Tahun 200.... Pembentukan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

32. Peraturan Desa …… Nomor …….. Tahun 200.... Pembentukan Organisasi Perangkat Desa ……..

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa ……. yang diselenggarakan pada tanggal …….. 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Sasaran Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 200… di Desa ……., dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Besaran Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Gambar Teknis, Peta Teknis dan Photo Proyek Fisik Kondisi 0% sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 200... dan ditambah dengan Swadaya Masyarakat Desa

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA…….

(NAMA)

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth. 1. Bupati Bandung.
2. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung,
4. Tim Asistensi ADPD Tingkat Kabupaten Bandung.
5. Camat
6. Ketua BPD
7. Ketua LPM Desa

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA…..
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN SASARAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIAYAI DARI ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 200... DI DESA……

SASARAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIAYAI DARI ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 200... DI DESA

I. Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (70 %), dialokasikan diantaranya untuk :
 a. Penanggulangan Kemiskinan, diantaranya berupa :
 - Pengadaan Lumbung Desa Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..

 b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat, diantaranya berupa :
 - Penataan Pos Yandu Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..

 c. Peningkatan Pendidikan Dasar, berupa :
 - …….. Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..

 d. Pengadaan Infrastruktur Pedesaan, berupa :
 - …….. Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..

 e. Penyusunan dan pengisian Profit Desa, penyediaan Data Desa, Buku Administrasi Desa dan lembaga Kemasyarakatan yang berupa :
 - …….. Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..

 f. Pemberdayaan Sumber daya Aparatur Desa, berupa :
 - …….. Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..

 g. Kegiatan Perlombaan Desa, berupa :
 - …….. Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..

 h. Penyelenggaraan Musyawarah Pemerintahan dan pembangunan Desa, berupa :
 - …….. Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..

 i. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong, berupa :
 - …….. Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..

 j. Menunjang kegiatan Teknologi Tepat Guna berupa :
 - …….. Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..

 k. Menunjang kegiatan BUMDes, berupa :
 - …….. Rp. ……..
 - …….. Rp. ……..

 l. Kegiatan Desa Lainnya yang diperlukan, berupa :
 - …….. Rp. ……..

- …….. Rp. ……..

II. Rencana Swadaya Partisipasi Masyarakat
 a. Dana Rp. ……..
 b. Bahan Rp. ……..
 c. Upah Tenaga Kerja Rp. ……..

KEPALA DESA……..

(NAMA)

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA…..
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN SASARAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIAYAI DARI ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 200... DI DESA…….

Contoh Format Daftar Rencana Kegiatan (DRK)

DAFTAR RINCIAN KEGIATAN (DRK)
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA…….. KECAMATAN……..
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 200...

Alokasi Dana Perimbangan Desa sebesar Rp. ……. (dengan huruf…….)

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME ➢ Orang/Kali Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (RP)	SUMBER BIAYA	
					BANTUAN (RP)	SWADAYA (RP)
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

Menyetujui ;

KETUA BPD DESA……. KEPALA DESA…….

_____ _____

Mengetahui ;

CAMAT……

Pangkat
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada
Yth. Tim Asistensi Tingkat Kabupaten Bandung

Foto Proyek Kegiatan Fisik Kondisi 0% dan Rencana Gambar Teknis Proyek Kegiatan Fisik

Foto Proyek Kegiatan Fisik Kondisi 0%

Rencana Gambar Teknis Proyek Kegiatan Fisik

KEPALA DESA…….

(NAMA)

Contoh Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA……..
KECAMATAN……. KABUPATEN BANDUNG

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN 200... DI DESA…….

KEPALA DESA……..

Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bandung Nomor ……. Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa dan memperhatikan hasil musyawarah serta aspirasi masyarakat yang berkembang, dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tingkat Desa ;

b. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk suatu Tim Pelaksana Kegiatan ADPD yang terpadu yang beranggotakan dari aparat desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 200... di Desa……., yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 18);

27. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Derah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 20;

29. Keputusan Bupati Bandung Nomor 141/Kep…..-BPMPD/200… tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 200... di wilayah Kabupaten Bandung;

30. Keputusan Camat…….. Kabupaten Bandung Nomor……. tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2006-2012 se Kecamatan

31. Peraturan Desa……. Nomor……. Tahun 200.... Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

32. Peraturan Desa Nomor Tahun 200.... Pembentukan Organisasi Perangkat Desa

Memperhatikan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa…….. yang diselenggarakan pada tanggal …….. 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dari Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 200… di Desa ……., dengan rincian keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 200... dan ditambah dengan Swadaya Masyarakat Desa

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA…….

(NAMA)

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Bandung.
2. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung,
4. Tim Asistensi ADPD Tingkat Kabupaten Bandung.
5. Camat ……..
6. Ketua BPD ……..
7. Ketua LPM Desa…….

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA…..
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DARI ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 200... DI DESA…….

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DARI ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 200... DI DESA

a. Penanggungjawab merangkap Ketua : ……
b. Sekretaris : ……
c. Bendahara : ……
d. Anggota : 1. ……
2. ……
3. ……
e. Pelaksana Teknis : 1. ……
2. ……
3. ……
4. ……

KEPALA DESA……

……

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA…..
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DARI ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 200... DI DESA…….

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 200... DI DESA…….

A. Ketua Tim mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 (1) Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum.
 (2) Menyelenggarakan musyawarah di Desa mengenai rencana penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang kemudian disusun dalam suatu dokumen/proposal kegiatan.
 (3) Menetapkan kebijakan pengelolaan APBDesa dan Alokasi Dana Perimbangan Desa
 (4) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis di desa.
 (5) Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Di Desa dan Penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun yang bersangkutan.
 (6) Harus mampu mendorong dan menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat seoptimal mungkin dalam ADPD terutama yang menyangkut kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik.
 (7) Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat secara berjenjang kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Asistensi Tingkat Kabupaten.

B. Sekretaris Tim mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 (1) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa dan ADPD.
 (2) Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
 (3) Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa serta Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penggunaan ADPD Tahun yang bersangkutan,
 (4) Membantu ketua dalam menyusun rencana kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Perimbangan Desa yang dituangkan dalam proposal/dokumen kegiatan.
 (5) Membantu mengkoordinasikan tugas-tugas ketua.
 (6) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim.
 (7) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Perimbangan Desa serta laporan swadaya masyarakat.

C. Bendahara Tim mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut
 (1) Membuka rekening desa bersama Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.
 (2) Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai dengan bukti-bukti pendukung.
 (3) Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa,
 (4) Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan pencairan.
 (5) Menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua.

D. Anggota Tim mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

(1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ;

(2) Membantu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

(3) Merekapitulasi hasil kegiatan dari pelaksana teknis.

E. Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

(1) Menyusun tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

(2) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya

(3) Menggerakan swadaya masyarakat ;

(4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

KEPALA DESA……..

……..

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

FORMAT-FORMAT SISTEMATIKA PELAPORAN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 1. KONDISI GEOGRAFIS
 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 3. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Priroitas Desa

BAB III KEWENANGAN DESA
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 1. Pelaksanaan Kegiatan
 2. Tingkat Pencapaian
 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
 4. Data perangkat Desa
 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 7. Sarana dan prasarana
 8. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 1. Pelaksanaan Kegiatan
 2. Tingkat pencapaian
 3. Realisasi Program dan Kegiatan
 4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 5. Data Perangkat Desa
 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 7. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.
 1. Dasar Hukum,
 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
 3. Pelaksanaan Kegiatan.
 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
 6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
 7. Sarana dan prasarana.
 8. Permasalahan dan penyelesaian.
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.
 1. Dasar Hukum.
 2. Urusan pemerintahan yang dituagas pembantuankan.
 3. Sumber dan Jumlah anggaran.
 4. Sarana dan prasarana.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Data perangkat Desa.
7. Sumber dan jumlah anggaran.
8. Jangka Waktu Kerjasama.
9. Hasil Kerjasama.
10. Permasalahan dan penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan,
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Sumber dan jumlah anggaran.
7. Jangka Waktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa.
2. Penyelesaian yang dilakukan.
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
4. Data Perangkat Desa.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dan jumlah Anggaran.
4. Antisipasi desa.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang dibentuk.
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi.
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan Kendalanya.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 1. KONDISI GEOGRAFIS
 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 3. KONDISI EKONOMI
 a. Potensi unggulan Desa
 b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- C. Prioritas Desa

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 2. Target dan realisasi Pendapatan
 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 2. Target dan realisasi Belanja
 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 1. Program dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 1. Program dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V PENYEENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 1. Dasar Hukum
 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
 4. Kegiatan yang diterima
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 6. Permasalahan dan penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 1. Dasar Hukum
 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Sarana dan Prsarana

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 1. Kebijakan dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 1. Kebijakan dan Kegiatan
 2. Pelaksanaan Kegiatan

3. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana tang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Data perangkat Desa
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA……..
Kecamatan……. TAHUN……..

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

A. Urusan Pemerintahan Desa.
(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota)

B. Urusan hak asal usul desa (Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)

C. Tugas Pembantuan
(Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)

D. Urusan Pemerintahan Lainnya
(Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)

2. Ringkasan APB Desa

A. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa
b. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota
c. Bagian dari restribusi Kabupaten/Kota
d. Alokasi Dana Desa
e. Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan desa lainnya.
f. Hibah.
g. Sumbangan Pihak ke tiga.
Jumlah

B. Belanja
a. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang / jasa
3) Belanja Modal
Jumlah

b. Belanja Tidak Langsung
 1) Belanja Pegawai
 2) Belanja Subsidi
 3) Belanja Hibah
 4) Belanja Bantuan Sosial
 5) Belanja Bantuan Keuangan
 6) Belanja Tak Terduga
 Jumlah

C. Pembiayaan
 a. Penerimaan Pembiayaan:
 1) Sisa Anggaran Tahun sebelumnya
 2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan

 Jumlah
 Rp. ……. Rp. ……. Rp. ……. Rp. …….
 b. Pengeluaran Pembiayaan;
 1) Dana Cadangan
 2) Penyertaan Modal Desa
 3) Pembayaran Utang

 Jumlah
 Rp. ……. Rp. ……. Rp. ……. Rp. …….

Kepala Desa ……..

……

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA